

Model Pengelolaan Zakat Di Lembaga Amil Zakat (LAS) Sidogiri Cabang Bondowoso

Armawi* and Ayyu Ainin Mustafidah*

* UIN KHAS Jember

** UIN KHAS Jember

Abstract: Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Model Pengelolaan Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso?. Setelah diketahui fokus dari penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Model Pengelolaan Zakat di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso. Pengelolaan zakat yang dilakukan pada LAZ Sidogiri meliputi perencanaan, pengumpulan zakat, penyaluran zakat, pelaporan zakat. Perencanaan pengelolaan zakat di LAZ Sidogiri cabang Bondowoso berdasarkan rencana yang telah dibuat secara Nasional oleh LAZ Sidogiri pusat dalam rapat kerja tahunan, salah satunya sentralisasi pengelolaan dana zakat dengan sistemik dari cabang Bondowoso ke pusat. Pengumpulan zakat, terkait proses pengumpulan dana zakat, LAZ Sidogiri sementara menggunakan sistem jemput dari rumah ke rumah, perkantoran, dan perusahaan. Pengumpulan dana zakat ini dimaksudkan untuk mensejahterakan umat dan mengingatkan akan kewajiban para Muzakki. Penyaluran, LAZ Sidogiri di dalam menyalurkan dana zakat yang diperoleh dari para muzakki, mekanisme penyalurannya juga secara produktif dan konsumtif. Adapun bentuk penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh LAZ Sidogiri adalah dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada para mustahik. Penyaluran zakat konsumtif, bentuk penyaluran secara konsumtif di LAZ Sidogiri diantaranya ialah melalui pemberian beras secara langsung, penyaluran zakat fitarah, dll. Pelaporan pengumpulan zakat di LAZ Sidogiri cabang Bondowoso mutlak menggunakan konsep Vertical Accountability yaitu hanya mempertanggung jawabkan semua pelaporan kepada LAZ Sidogiri pusat. Sedangkan LAZ Sidogiri pusat akan melaporkan pengelolaan dana zakatnya kepada publik. Yang dalam hal ini dikenal dengan Horizontal Accountability, yaitu pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat luas atas pengelolaan dana.

Keywords: Model Pengelolaan, Zakat, LAZ Sidogiri.

Korespondensi: **Armawi**

Alamat: UIN KHAS Postgraduate Program, Jl. Mataram No. 1 Karang Mluwo, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68136

Email: armawi180786@gmail.com

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena ke fakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa ke fakiran itu mendekati pada ke kufuran. Islam sebagai Ad-diin telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat .

Angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia menjadi bahan evaluasi bagi bangsa ini untuk mencari instrumen yang tepat dalam mempercepat penurunan kemiskinan tersebut. Berbagai kebijakan baik sektoral, moneter dan fiskal maupun kebijakan lainnya ternyata belum efektif dalam menurunkan angka kemiskinan yang signifikan bagi bangsa ini .

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat besar, yaitu pada Maret 2019 sebesar 25,14 Juta orang, sementara jumlah penduduk miskin di Jawa Timur Pada bulan Maret 2019 mencapai 4.112,25 ribu jiwa, dan Kabupaten Bondowoso pada tahun 2015 termasuk pada empat kabupaten tertinggal. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di Bondowoso masih mencapai 110,98 ribu jiwa .

Menurut Yusuf Qardawi (1996) dalam Utami, dalam Islam salah satu upaya untuk mengentaskan atau meminimalisir masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Zakat merupakan langkah penanggulangan kemiskinan yang tepat dimana mereka yang memiliki dana lebih atau yang dikatakan mampu (muzakki) Harus menyalurkan sejumlah harta kepada mereka yang kekurangan atau yang membutuhkan (mustahiq) .

Zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan- kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. ketiga, zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai 87.21% (Kemenag, 2013). Dapat dipastikan dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, Indonesia juga memiliki potensi zakat yang besar. Berdasarkan penelitian Baznas, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Islamic Development Bank (IDB), potensi zakat nasional sebesar Rp 217 triliun. Angka

tersebut harusnya dapat berdampak luar biasa dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun demikian laporan BAZNAS mengungkapkan bahwa dari potensi zakat tersebut yang bisa terserap dan dikelola oleh lembaga BAZNAS baru mencapai Rp. 450 Milyar untuk tahun 2007, meningkat menjadi Rp 2,73 triliun pada tahun 2013 atau hanya sekitar 1% saja.

Sejauh ini penelitian tentang zakat membahas mengenai potensi zakat, dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat dan masalah sosial lainnya, ataupun studi tentang realisasi penerimaan dana zakat secara terpisah. Kahf (1987) mengestimasi potensi zakat pada delapan negara Islam yaitu Mesir, Indonesia, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syria, dan Turki. Studi tersebut melakukan estimasi zakat dengan tiga cara: 1) berdasarkan fikih tradisional, 2) berdasarkan perhitungan dari Qardawi yakni zakat pendapatan dihitung 2.5% sedangkan keuntungan bersih pada aset tetap dihitung 10%, dan 3) modifikasi dari versi Qardawi yakni seluruh zakat baik dari aset tetap dan pendapatan dihitung sama sebesar 2.5%. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia berkisar antara 1 sampai 2 persen dari PDB.

Studi yang dilakukan oleh PIRAC pada tahun 2004 mengestimasi potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 6.132 triliun (Kurniawati, 2004). Sementara itu Firmansyah (2009) mengestimasi potensi zakat dengan menggunakan asumsi kadar zakat minimal 2,5 % dari masing-masing sektor ekonomi daerah (PDRB) seperti berikut: 1) Kadar zakat pertanian adalah 2,5% dari nilai PDRB sector pertanian; 2) Kadar zakat pertambangan adalah 2,5% dari nilai PDRB sector pertambangan; 3) Kadar zakat sektor lainnya adalah masing-masing 2,5%. Studi yang dilakukan oleh Firdaus dkk (2012) menunjukkan total seluruh potensi zakat di Indonesia dari berbagai sumber yakni pendapatan rumah tangga, pendapatan perusahaan, dan tabungan diestimasi sebesar Rp. 217 triliun atau setara dengan 3.4% PDRB Indonesia tahun 2010.

Potensi zakat di wilayah kabupaten Bondowoso khusus di lingkungan PNS mencapai sekitar Rp 6 miliar. Namun, pada 2018, zakat yang terkumpul baru sekitar Rp 900 juta. Jumlah pengumpulan zakat ini menurun dibanding 2014 lalu yang menjadi pengumpulan zakat tertinggi sejak dibentuknya Baznas yakni, mencapai Rp 1,2 miliar.

Sumoko Shaleh, Wakil Ketua bidang II Baznas Bondowoso, usai acara Pelatihan Berbasis Manajemen, dan Penyerahan Bantuan Alat Produktif, Selasa (18/12), menerangkan, penyebab rendahnya penyerapan zakat di lingkungan pemerintah daerah menurut UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di setiap OPD, karena banyak PNS yang telah pensiun. Sementara Baznas sendiri sejauh ini belum bisa mengembangkan ke instansi swasta. "Kita sudah sosialisasi, melakukan pendekatan ke instansi swasta. Tapi belum direspon dengan baik," urainya di Pendopo Bupati. Ia menerangkan, memang Baznas telah melakukan pendekatan dengan sosialisasi di lingkungan Pemerintah daerah. Namun, karena sifatnya masih anjuran jadi memang masih kurang. Karena itulah, pihaknya mengharapkan kebijakan yang lebih "menggigit" dari Bupati Bondowoso. "Pengalaman dari Baznas yang tingkat pengumpulan zakatnya tinggi itu ada peran dari Bupati. Bondowoso sudah, melalui peraturan bupati, tapi sifatnya tidak mengikat. Semacam anjuran, tidak harus," urainya. Ia mengatakan pihaknya akan mencoba menyampaikan kepada Bupati Salwa Arifin untuk kemudian bisa membantu menggenjot pengumpulan zakat di Bondowoso. "Mudah-mudahan ada tindakan nyata. Kebijakan yang menggigit bagaimana masing-masing dinas itu bisa meningkatkan pengumpulan zakatnya," tutur

Sumoko. Ia menjelaskan bahwa rata-rata pengumpulan zakat di OPD itu berkisar 29 persen hingga 14 persen dari potensi yang ada di masing-masing dinas.

Di kabupaten Bondowoso terdapat banyak lembaga amil zakat, diantaranya adalah BAZNAS, LAZISNU, LAZ Sidogiri, serta lembaga amil zakat yang lainnya. Pertama adalah BAZNAS yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah yang didirikan sejak 17 Januari 2001 berdasarkan keputusan presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Di BAZNAS terdapat beberapa cara di dalam pengumpulan dana zakat. 1. Dengan cara pembentukan unit pengumpul zakat, 2. Pembukaan Counter Penerimaan Zakat, 3. Pembukaan Rekening Bank, 4. Penjemputan Zakat Langsung, 5. Melalui Sohort Message Servis (SMS) . Penerimaan dana zakat oleh BAZNAS Periode Januari - Desember 2019 mencapai Rp. 296,653,558,808,87 dan penyaluaraannya periode Januari - Desember 2019 mencapai Rp. 196,898,478,131,00 .

Kedua adalah LAZISNU yang merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang mengelola zakat, infaq, sadakah, dan wakaf di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama. LAZISNU yang berdiri pada muktamar solo 2004 itu, bukan berarti minim prestasi. Keberhasilan penghimpunan dana filantropi lembaga tersebut cukup menggembirakan, meskipun masih tergolong muda. Pada periode 2015-2018 penghimpunan mencapai Rp. 556,844,105,308,- sedangkan penyaluran mencapai Rp. 538,777,339,653,- . Metode pengumpulan dana zakat LAZISNU bersifat insidentil, artinya tidak ada kepastian perbulan atau pertahun, akan dilakukan pengumpulan pada saat ada momentum atau acara tertentu, semisal pengajian akbar atau acara-acara yang lain .

Ke tiga, LAZ Sidogiri merupakan lembaga zakat yang juga tampak peranannya dalam hal pengumpulan zakat khususnya di daerah kecamatan Cerme, kab. Bondowoso. Hal itu dikarenakan pada LAZ Sidogiri menerapkan metode penjemputan dana zakat ke rumah-rumah para muzakki. Metode penjemputan dana zakat dikecamatan cerme khususnya di desa Ramban Kulon, pernah juga menggunakan metode penjemputan dana zakat, akan tetapi program tersebut tidak berjalan lama, hal itu dikarenakan didalam mengumpulkan dana zakat belum ada persentase yang jelas kepada para petugas. Beda halnya dengan LAZ Sidogiri, untuk terus meningkatkan dana zakat dari para muzakki serta meningkatkan sikap profesionalisme dari para petugas amil, LAZ Sidogiri memberikan bayaran atau upah kepada petugas berdasarkan persentase dari pendapatan mereka, sehingga para petugas akan terus termotivasi untuk mencari para muzakki lebih banyak lagi.

LAZ Sidogiri merupakan organisasi nirlaba yang bergerak dibidang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya dengan meningkatkan hasil guna dan daya guna dana ZIS (zakat, infaq, sedekah), di samping sebagai fasilitator bagi para muzakki, munfiq, maupun mutashaddiq untuk mensejahterakan kaum dhuafa dan mustahik, dengan meningkatkan fungsi atau peran pranata keagamaan melalui kegiatan keagamaan, kemanusiaan, sosial, dan pendidikan .

LAZ Sidogiri mengalami perkembangan yang cukup pesat, di usianya yang kini sudah genap 15 tahun. LAZ Sidogiri didirikan pada hari Rabu, 1 Jumadal Ula 1426 H./8 Juni 2005 M. dan disahkan pemerintah berdasarkan surat keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, nomor: AHU-0027058. AH 01.02 TH.2019, dan surat keputusan

Menteri Agama, nomor 81 TH 2020 dengan nama LAZ Sidogiri . Pendapatan LAZ Sidogiri dari dana zakat pada tahun 2019 perbulannya ada yang pernah mencapai angka 4 Miliar lebih seperti pada tabel di bawah.

Tabel
Data pendapatan zakat LAZ Sidogiri tahun 2019

Bulan	Penerimaan Zakat
Januari	
Februari	18,749,400
Maret	
April	
Mei	475,598,445
Juni	95,530,000
Juli	
Agustus	26,807,846
September	4,468,112,020
Oktober	2,972,247,227
November	
Desember	29,485,659

Sumber : Majalah Peduli LAZ Sidogiri.

Perencanaan dalam pencapaian target aset zakat, LAZ Sidogiri menggunakan strategi layanan CONZIS (sosialisasi) dan PENZIS. Pendistribusian dana zakat oleh LAZ Sidogiri melalui beberapa pembagian yaitu, 50% untuk konsumtif, 20% untuk produktif, 20% untuk beasiswa, dan 10% untuk operasional . Dalam pengelolaan, LAZ Sidogiri bekerja sama dengan Rumah Zakat (RZ) untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Penandatanganan MoU dilakukan oleh sekretaris pengurus LAZ Sidogiri, M.H. Masykuri Abdurrahman dan CEO RZ, Nur Efendi di RZ cabang Matraman

STUDI LITERATUR

1. Model

Menurut Mahmud Achmad (2008: 2) dalam Sarliaji Cayaray (2014: 11) bahwa bentuk model secara umum ada empat, yaitu model sistem, model mental, model verbal, dan model matematika.

Model sistem adalah alat yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang sistem tanpa melakukan percobaan. Sebagai contoh sebuah model dari perilaku seseorang untuk mengatakan bahwa dia orang baik. Model ini membantu kita untuk menjawab pertanyaan bagaimana dia akan bereaksi apabila kita bertanya padanya.

Model mental adalah model-model untuk sistem teknik yang berdasarkan pada pengalaman dan perasaan. Sebagai contoh bagaimana mengendarai sebuah mobil merupakan sebagian dari pengembangan model mental dari sifat-sifat mengemudi mobil.

Model verbal adalah sebuah model perilaku sistem pada kondisi yang berbeda dideskripsikan dengan kata-kata. Sebagai contoh apabila suku bank naik, maka tingkat penggangguran akan naik.

Sedangkan yang dimaksud dengan model matematika yaitu dimana kita menghubungkan antara besaran (jarak, arus, aliran penggangguran dan lain sebagainya) yang dapat kita amati pada sistem, dideskripsikan sebagai hubungan matematikal dalam model. Sebagai contoh, kebanyakan hukum-hukum alam adalah model matematika, seperti sistem masa titik hukum Newton dari gerakan memberikan hubungan antara gaya dan kecepatan.

Pemodelan yang diterapkan pada LAZ Sidogiri yang ditemukan peneliti di lapangan adalah terdiri dari proses pengarahan dan pengelolaan, sementara pengelolaan sendiri terdiri dari beberapa proses yaitu: perencanaan, pengumpulan, penyaluran, dan pelaporan.

Pada kegiatan pengarahan (actuating) harus selalu dilakukan. Hal itu dikarenakan di dalam sebuah organisasi, yang tidak kalah penting adalah pengarahan dan motivasi. Fungsi pengarahan merupakan bagian dari proses kelompok atau organisasi yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu tindakan actuating juga akan memberikan motivasi untuk menggerakkan dan memberikan kesadaran terhadap pekerjaan yang dilakukan di LAZ Sidogiri, yaitu menuju tujuan yang telah ditetapkan, disertai dengan memberi motivasi-motivasi baru, bimbingan atau pengarahan, sehingga bisa menyadari dan timbul kemauan untuk bekerja dengan tekun dan baik. di LAZ Sidogiri, untuk memotivasi khidmah (karyawan) berlandaskan pada Al-Qur'an surat adz-Dzariyat ayat 56, yaitu :

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat :56).

Dan juga berlandaskan hadis yang diriwayatkan dari Imam Hasan as, “Allah SWT tidak menciptakan manusia kecuali supaya hamba mengenal-Nya. Ketika hamba mengenal-Nya, menyembah-Nya, dan ketika hamba menyembah-Nya, dan beribadah kepada-Nya maka mereka tidak akan lagi membutuhkan kepada selain-Nya. LAZ Sidogiri akan terus memberikan memotivasi bahwa berkhidmah itu termasuk beribadah. Apabila dilandasi dengan ibadah maka akan bernilai ibadah. Apapun profesi kita, apabila landasannya khidmah dan landasannya sudah niat baik, maka Insy Allah akan terjalani dengan baik dan tak lupa pula dengan Ridhallah.

Lembaga-lembaga Sidogiri berbeda dengan lembaga-lembaga lain di dalam pemberian gaji kepada karyawannya. Hal itu di karenakan pada lembaga-lembaga Sidogiri dalam hal pemberian gaji karyawan “khidmah” tidak diistilahkan sebagai gaji, melainkan diistilahkan dengan “bisarah” yang artinya sebagai sesuatu yang membahagiakan. Karena realisasi yang ada pada LAZ Sidogiri apabila diistilahkan dengan gaji, mengideologikan bahwa gaji sebagai bentuk unsur duniawi semata. Dengan adanya istilah “bisarah” tidak ada unsur tekanan bagi para “khidmah” Sidogiri atas kinerjanya bahwa setiap yang dilakukan atas kinerjanya harus dinilai dengan rupaih. Dengan adanya bisarah dan berlandaskan sami'na wa ato'na. Jadi, apabila LAZ Sidogiri tidak memperoleh dana zakat sesuai dengan yang telah ditargetkan maka ada yang dinamakan penyesuaian. Apabila diperkantoran ketika suatu perusahaan “gulung tikar” maka semua karyawan harus Pemberhentian

Hubungan Kerja (PHK), di LAZ Sidogiri tidak seperti diperkantoran tersebut, karena di LAZ Sidogiri khidmah itu bersifat mengabdikan kepada Pondok Pesantren Sidogiri (PPS). Apapun yang diperoleh khidmah atas kinerjanya tersebut itu yang diterima, semua yang dilakukan atas kinerjanya tersebut atas dasar lillahi ta'ala.

Hasil temuan peneliti di LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso, pernah ada salah satu karyawan / khidmah yang sempat berhenti bekerja di kantor LAZ, dengan alasan tidak telaten dan tidak mencukupi dari segi materi. Akan tetapi, beberapa hari kemudian beliau bermimpi didatangi salah satu majlis keluarga Pondok Pesantren Sidogiri yang telah wafat. Setelah bermimpi, yang bersangkutan kembali datang lagi ke kantor LAZ Bondowoso dan menyatakan ingin mengabdikan di sana lagi serta tidak akan pernah mempertimbangkan mengenai materi lagi.

Motivasi seperti ini yang membuat para khidmah di LAZ Sidogiri bekerja dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan gaji dari lembaga. Karena para khidmah di LAZ Sidogiri sudah tahu dan meyakini jika mereka mengabdikan dengan tulus Lillahi Ta'ala, maka Allah pasti akan memberikan rezeki dari tempat yang tidak terduga-duga.

2. Pengelolaan

Menurut Fory (2016), Pengelolaan adalah proses penataan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui fungsi-fungsi manajemen, tentu gunanya sebagai tolak ukur untuk menentukan keberhasilan sebagai bentuk dari pencapaian tujuan bersama yang telah disepakati. Berdasarkan fungsi manajemen (pengelolaan), secara garis besar dapat disampaikan bahwa tahap-tahap dalam melakukan manajemen meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi manajemen tersebut bersifat universal, di mana saja dan dalam organisasi apa saja. Pada LAZ Sidogiri, di dalam mengelola dana zakat juga mempunyai sistem pengelolaan yang hampir sama dengan yang di jelaskan oleh Fory, yaitu melalui proses perencanaan, pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan.

a. Perencanaan (Planning)

Menurut Mila Sartika (2008), Perencanaan (Planning) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.

Perencanaan pengelolaan zakat di LAZ Sidogiri cabang Bondowoso berdasarkan rencana yang telah dibuat secara Nasional oleh LAZ Sidogiri pusat dalam rapat kerja tahunan, salah satunya sentralisasi pengelolaan dana zakat dengan sistemik dari cabang Bondowoso ke pusat. LAZ Sidogiri sebagai pusat pengendali seluruh sistem yang ada, LAZ Sidogiri cabang Bondowoso dan cabang yang lain sebagai pelaksana.

Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan prespektif yang berbeda, misalnya pengelolaan, pembinaan, pengurusan, keterlaksanaan, kepemimpinan, pemimpin, ketatapengurusan, administrasi, dan sebagainya.

Masing-masing pihak dalam memberikan istilah diwarnai oleh latar belakang pekerjaan mereka. Meskipun pada kenyataan bahwa istilah tersebut memiliki perbedaan makna.

Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, tanpa memperdulikan kecakapan atau keterampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Proses tersebut terdiri dari kegiatan-kegiatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahawa para manejer menggunakan semua sumber daya organisasi, keuangan, peralatan dan informasi seperti halnya orang dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Orang (atau sumber daya manusia) adalah sumber daya terpenting bagi setiap organisasi. Tetapi para manajer tidak akan dapat mencapai tujuan secara optimal bila mereka mengabaikan sumber daya atau sumber daya organisasi lainnya.

b. Pengumpulan

Menurut Usman Suparman (2002), Cara pengumpulan zakat diatur berikut (pasal 12, 13, 14 undang-undang no pasal 26 KMA): 1). Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki, atas dasar pemberitahuan dari muzakki; 2). Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, berdasarkan hukum agama; 3). Badan Amil Zakat dapat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitung zakatnya; 4). Zakat yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku; dan 5). Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpul zakat pada BAZ Nasional, BAZ kabupaten/kota, BAZ kecamatan secara langsung, atau melalui rekening pada bank.

Terkait proses pengumpulan dana zakat, LAZ Sidogiri sementara menggunakan sistem jemput dari rumah ke rumah, perkantoran, dan perusahaan. Pengumpulan dana zakat ini dimaksudkan untuk mensejahterakan ummat dan mengingatkan akan kewajiban para Muzakki. Di dalam pengumpulan zakat, LAZ Sidogiri menggunakan sistem sentralisasi. Dengan adanya sentralisasi ini, pengumpulan dilakukan oleh semua cabang di seluruh daerah kemudian dana zakat yang sudah terkumpul akan disetorkan ke LAZ Sidogiri pusat. Hal itu bertujuan agar pengelolaan dana zakat hanya melalui jalur satu pintu.

Di dalam pengumpulan dana zakat, LAZ Sidogiri juga mempunyai beberapa program yaitu Layanan PENZIZ (Penjemput Zakat). Pada layanan ini, LAZ Sidogiri akan mendatangi para muzakki, baik ke rumah-rumah mereka ataupun perkantoran untuk mengambil langsung dana zakat. Sebelum petugas amil dari LAZ Sidogiri datang kepada muzakki, petugas amil LAZ Sidogiri terlebih dahulu sudah menghubungi para Muzakki untuk mengambil zakat. Apabila Muzakki atau calon Donatur bersedia untuk bekerjasama, maka pihak LAZ Sidogiri akan memberitahukan bahwa akan ada petugas dari LAZ Sidogiri, pada tanggal yang telah ditentukan akan mendatangi para Muzakki / donatur tersebut untuk mengambil zakat. Selain program PENZIZ, LAZ Sidogiri juga mempunyai program

CONZIZ (Konsultasi Zakat). Tugas utama dari layanan CONZIZ meliputi sosialisasi program-program yang terdapat di LAZ Sidogir, juga mendapa para donatur tetap ataupun calon donatur sesuai dengan ketentuan yang ada di LAZ Sidogiri.

c. Penyaluran

1) Pengertian Penyaluran

Menurut Philip Kotler dalam Musyfiq Hidayat (2016), mengatakan bahwa: Penyaluran adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia penyaluran atau pendistribusian berasal dari kata distribusi yang mempunyai arti penyaluran (pembagian atau pengiriman) ke beberapa orang atau ke beberapa tempat. Sedangkan penyaluran diartikan proses dan cara mendistribusikan barang kepada beberapa orang atau tempat .

2) Macam-macam Penyaluran

Ada tiga macam penyaluran, antara lain:

a) Penyaluran barang konsumsi

Dalam hal ini barang yang disalurkan atau didistribusikan adalah barang yang dapat langsung digunakan konsumen atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

b) Penyaluran jasa

Dalam hal ini penyaluran dilakukan adalah secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.

c) Penyaluran kekayaan

Kekayaan merupakan bentuk jama" dari kata maal, dan kata maal bagi orang Arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Ada dua bentuk dalam penyaluran dana antara lain:

- (1) Bantuan sesaat, bukan berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Bantuan sesaat dalam hal ini berarti bahwa penyaluran kepada mustahik tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi (pemberdayaan) mustahik. Hal ini dilakukan karena mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang dewasa yang cacat yang tidak memungkinkan ia mandiri.
- (2) Pemberdayaan. Adapun pemberdayaan adalah penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima (lebih dikhususkan kepada golongan fakir miskin) dan kondisi kategori mustahik menjadi kategori

muzakki. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dicapai dengan mudah dalam waktu yang singkat .

Terkait penyaluran dana zakat, di lapangan menunjukkan bahwa LAZ Sidogiri cabang Bondowoso tidak bisa langsung mencairkan dana dan memberikannya kepada para mustahik, melainkan terlebih dahulu harus konfirmasi dan pengajuan pencairan. Hal itu dikarenakan LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso mengumpulkan dana zakat, dan dana zakat tersebut disetorkan ke LAZ Sidogiri pusat secara utuh, sebagai bentuk sentralisasi dana. Sedangkan untuk mendistribusikan dana tersebut, LAZ Sidogiri cabang Bondowoso terlebih dahulu akan konfirmasi dan mengajukan pencairan dana tersebut untuk disalurkan di Baladuz Zakat (Bondowoso). Pendistribusiannya dengan bentuk uang, beras, dan barang lain sesuai kebutuhan masyarakat.

Zakat, infaq, dan shadaqah yang terkumpul akan disalurkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat) melalui program-program lembaga yaitu, Kucuran Dana Fakir Biaya Kemajuan (KUNFAYAKUN), Pelatihan dan Pendidikan Siap Guna (LATANSANA), Bantuan Sarana dan Dakwah (BURDAH), Perhatian Pada Yatim (HIDAYATI), dan KAFAH.

Pendistribusian dana zakat oleh LAZ Sidogiri melalui beberapa pembagian yaitu, 50% untuk konsumtif, 20% untuk produktif, 20% untuk beasiswa, dan 10% untuk operasional . Dalam pengelolaan, LAZ Sidogiri bekerja sama dengan Rumah Zakat (RZ) untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah. Penandatanganan MoU dilakukan oleh sekretaris pengurus LAZ Sidogiri, M.H. Masykuri Abdurrahman dan CEO RZ, Nur Efendi di RZ cabang Matraman.

d. Pelaporan

Sektor publik adalah gabungan dari berbagai macam organisasi yang kompleks dan banyak jenisnya mulai dari pemerintahan, badan usaha milik negara dan masyarakat. Kompleksitas dari sektor publik tersebut mengakibatkan kebutuhan akan informasi untuk perencanaan dan pengendalian dalam manajemen lebih bervariasi. Demikian juga yang termasuk dalam stakeholder sektor publik, mereka lebih membutuhkan akan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan sebuah keputusan. Tugas untuk menyediakan informasi bagi internal organisasi dan eksternal ini adalah tugas dari seorang akuntan sektor publik.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban yang diberikan kepada pihak yang diberikan tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilaksanakan, yang sudah menjadi tanggung jawab kepada pihak yang sudah memberikan amanah. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada pihak yang lebih tinggi atas pengelolaan dana. Contohnya pertanggungjawaban unit pengelolaan kedinasan kepada aparat pemerintahan, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat luas atas pengelolaan dana. Sementara di lapangan, pelaporan perkembangan pengumpulan zakat LAZ Sidogiri cabang Bondowoso mutlak menggunakan konsep Vertical Accountability yaitu hanya mempertanggungjawabkan semua pelaporan kepada LAZ Sidogiri pusat. Hal itu dikarenakan LAZ Sidogiri Bondowoso Secara legalitas berinduk kepada LAZ Sidogiri Pusat di Pasuruan. Sehingga LAZ Sidogiri Bondowoso hanya berkewajiban kepada LAZ Sidogiri pusat dalam bentuk laporan, pengumpulan dana zakat dan pendistribusian dana zakat. Dan ini sudah tersistem dalam bentuk software. Sedangkan pengelolaan zakat, sepenuhnya LAZ Sidogiri pusat yang mengaturnya

Sedangkan terkait pendistribusian dari hasil pengumpulan dana zakat, baik dari cabang maupun yang dikumpulkan sendiri oleh pusat mutlak menjadi wewenang dan tanggung jawab LAZ Sidogiri pusat. Baru setelah itu, LAZ Sidogiri pusat akan melaporkan pengelolaan dana zakatnya kepada publik. Yang dalam hal ini dikenal dengan Horizontal Accountability, yaitu pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat luas atas pengelolaan dana.

METODE RISET

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman terhadap realitas sosial. Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati (Wiratna, 2019:196). Dengan demikian data dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen resmi lainnya

HASIL DAN DISKUSI

Zakat produktif Menurut Sahal Mahfudh adalah zakat yang dikelola secara produktif dimana pemberian dana zakat bisa membuat penerima zakat (mustahik) mampu menghasilkan sesuatu secara konsisten dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dana zakat yang diberikan dikembangkan untuk membuka usaha yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dan tidak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif.

Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumber dayanya dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan skillnya, yang pada akhirnya dana zakat itu menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa, LAZ Sidogiri di dalam menyalurkan dana zakat yang diperoleh dari para muzakki, mekanisme penyalurannya juga secara produktif. Adapun bentuk penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh LAZ Sidogiri adalah dengan cara memberikan bantuan modal usaha kepada para mustahik. Bantuan usaha yang diberikan bisa berupa pemberian dana langsung atau pemberian berupa sarana usaha (alat-alat usaha yang dibutuhkan).

Selain penyaluran zakat secara produktif, LAZ Sidogiri juga menyalurkan dana zakatnya secara konsumtif. Penyaluran zakat konsumtif ini dirasa sangat penting guna untuk memenuhi kebutuhan para mustahik jangka pendek. Adapun bentuk penyaluran secara konsumtif di LAZ Sidogiri diantaranya ialah melalui pemberian beras secara langsung, penyaluran zakat fitarah, dll.

Menurut Musyik Hidayat (2016), Program yang bersifat konsumtif adalah penyaluran dana ZIS berjangka pendek dan tidak menghasilkan sesuatu tetapi dapat membantu menyelesaikan suatu masalah pada saat tertentu, karena mustahik yang bersangkutan tidak bisa mandiri seperti lansia dll.

Pendayagunaan zakat konsumtif juga sangat diperlukan untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi para mustahik secara jangka pendek. Misalnya pemberian bantuan sembako agar mereka tidak kelaparan. Bantuan pendidikan agar mereka bisa tetap bersekolah. Bantuan pakaian agar mereka bisa berpakaian yang layak. Atau bantuan kesehatan ketika mereka sedang sakit.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat di ambil sebuah kesimpulan bahwa proses pengelolaan zakat yang dilakukan pada LAZ Sidogiri meliputi perencanaan, pengumpulan zakat, penyaluran zakat, pelaporan zakat.

Perencanaan pengelolaan zakat di LAZ Sidogiri cabang Bondowoso berdasarkan rencana yang telah dibuat secara Nasional oleh LAZ Sidogiri pusat dalam rapat kerja tahunan, salah satunya sentralisasi pengelolaan dana zakat dengan sistemik dari cabang Bondowoso ke pusat. LAZ Sidogiri sebagai pusat pengendali seluruh sistem yang ada, LAZ Sidogiri cabang Bondowoso dan cabang yang lain sebagai pelaksana.

Pengumpulan, terkait proses pengumpulan dana zakat, LAZ Sidogiri sementara menggunakan sistem jemput dari rumah ke rumah, perkantoran, dan perusahaan. Pengumpulan dana zakat ini dimaksudkan untuk mensejahterakan ummat dan mengingatkan akan kewajiban para Muzakki. Di dalam pengumpulan zakat, LAZ Sidogiri menggunakan sistem sentralisasi. Dengan adanya sentralisasi ini, pengumpulan dilakukan oleh semua cabang di seluruh daerah kemudian dana zakat yang sudah terkumpul akan disetorkan ke LAZ Sidogiri pusat. Hal itu bertujuan agar pengelolaan dana zakat hanya melalui jalur satu pintu.

Penyaluran, terkait penyaluran dana zakat, di lapangan menunjukkan bahwa LAZ Sidogiri cabang Bondowoso tidak bisa langsung mencairkan dana dan memberikannya kepada para mustahik, melainkan terlebih dahulu harus konfirmasi dan pengajuan

pencairan. Hal itu dikarenakan LAZ Sidogiri Cabang Bondowoso mengumpulkan dana zakat, dan dana zakat tersebut disetorkan ke LAZ Sidogiri pusat secara utuh, sebagai bentuk sentralisasi dana. Sedangkan untuk mendistribusikan dana tersebut, LAZ Sidogiri cabang Bondowoso terlebih dahulu akan konfirmasi dan mengajukan pencairan dana tersebut untuk disalurkan di Baladuz Zakat (Bondowoso). Pendistribusiannya dengan bentuk uang, beras, dan barang lain sesuai kebutuhan masyarakat.

Pelaporan pengumpulan zakat di LAZ Sidogiri cabang Bondowoso mutlak menggunakan konsep Vertical Accountability yaitu hanya mempertanggung jawabkan semua pelaporan kepada LAZ Sidogiri pusat. Hal itu dikarenakan LAZ Sidogiri Bondowoso Secara legalitas berinduk kepada LAZ Sidogiri Pusat di Pasuruan. Sehingga LAZ Sidogiri Bondowoso hanya berkewajiban kepada LAZ Sidogiri pusat dalam bentuk laporan, pengumpulan dana zakat dan pendistribusian dana zakat. Dan ini sudah tersistem dalam bentuk sofeware. Sedangkan pengelolaan zakat, sepenuhnya LAZ Sidogiri pusat yang mengaturnya

Sedangkan terkait pendistribusian dari hasil pengumpulan dana zakat, baik dari cabang maupun yang dikumpulkan sendiri oleh pusat mutlak menjadi wewenang dan tanggung jawab LAZ Sidogiri pusat. Baru setelah itu, LAZ Sidogiri pusat akan melaporkan pengelolaan dana zakatnya kepada publik. Yang dalam hal ini dikenal dengan Horizontal Accountability, yaitu pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat luas atas pengelolaan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS) (2019), Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019.
- Clarashinta Canggih, dkk. 2017. Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. <http://journal.unesa.ac.id/index.php/jie>
- Daharmi Astuti, 2018. Manajemen Pengelolaan Zakat Di Upz Instansi Pemerintah Provinsi Riau. Jurnal Al-Hikmah Vol. 15 No. 1 April 2018
- Majalah Peduli, laz sidogiri
- Mike, wawancara, Bondowoso, 14 April 2020
- Mila Sartika (2008), Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta: Jurnal Ekonomi Islam : Vol. II, No. 1
- Musyfiq Hidayat, 2016. Evaluasi Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Pusat. Skripsi: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta
- Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan Zakat (2011). Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Siti Halida Utami, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Di Kota Medan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.6
- Usman Suparman. 2002. Hukum Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama.

https://www.jurnal.id/id/blog/2018-mengenal-laporan-keuangan-sektor-publik-beserta-fungsi-dan-tujuannya-dalam-bisnis/#Apa_Itu_Laporan_Keuangan_Sektor_Publik (Agustus, 2020), 5

<https://memoindonesia.com/berita/potensi-zakat-bondowoso-capai-rp-6-m/>.(Juni, 2020), 26

www.pib.baznas.go.id/tahun2019 (April, 2020), 30

[www.https://nucare.id/annual-report](https://nucare.id/annual-report) (April, 2020), 30

[www.http://lazsidogiri.org/page/15-sejarah](http://lazsidogiri.org/page/15-sejarah) (April, 2020), 26

<http://www.etheses.uin-malang.ac.id> (Mei, 2020), 1

<http://www.dakwatuna.com> (Mei, 2020), 1